



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR **3** TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja.
5. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
6. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil-wakil ketua DPRD sehari-hari.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran TKI, Tunjangan Reses dan DO.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang dipimpinnya.
10. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.

13. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

BAB II
PENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, diatur sebagai berikut:
 - a) di atas Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b) antara Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c) di bawah Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (2) Ketentuan mengenai rumus perhitungan dan penentuan klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

KEPADA PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 6

- (1) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, maka TKI bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.

- (2) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, maka TKI bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, maka TKI bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

BAB IV

TUNJANGAN RESES

KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 7

- (1) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, maka Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, maka Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, maka Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

BAB V

DANA OPERASIONAL

KEPADA PIMPINAN DPRD

Pasal 8

- (1) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi: f

- a) DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b) DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang:
- a) DO ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD.
 - b) DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Bila daerah tergolong kelompok kemampuan Keuangan Daerah rendah:
- a) DO ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD.
 - b) DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

Pasal 9

Ketentuan mengenai besaran Tunjangan TKI, Tunjangan Reses, dan DO sesuai dengan klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 10

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan *f*

- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal **22** Januari 2022

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal **22** Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR **5**

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	BUPATI MINAHASA UTARA	DENGAN HORMAT UNTUK DITANDA-TANGANI
2.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	TL
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	HL
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	B
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	rx
6.	SEKRETARIS DPRD	L

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 22 JANUARI 2022
 TENTANG : TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**PERHITUNGAN DAN PENENTUAN
 KLASIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PERHITUNGAN

- **REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Rumus Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)

**KKD = Pendapatan Umum Daerah (PUD) – Belanja Pegawai Aparatur Sipil
 Negara (BPASN)**

PUD terdiri atas : PAD + DBH + DAU

BPASN meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan serta tambahan
 penghasilan Aparatur Sipil Negara

Pendapatan Umum Daerah (PUD)

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | = Rp. 75.002.485.945,00 |
| 2. Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) | = Rp. 22.130.294.675,00 |
| 3. Dana Alokasi Umum (DAU) | = <u>Rp. 472.542.815.000,00+</u> |
| Jumlah Pendapatan Umum Daerah (PUD) | = Rp. 569.675.595.620,00 |

Belanja BPASN Kabupaten Minahasa Utara

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Belanja Gaji dan Tunjangan | = Rp. 266.684.144.821,00 |
| 2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS | = <u>Rp. 61.124.736.550,00+</u> |
| Jumlah Belanja PNSD Kab. Minut | = Rp. 327.808.881.371,00 |

Sehingga Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun
 Anggaran 2020, adalah :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| - PENDAPATAN UMUM DAERAH | = Rp. 569.675.595.620,00 |
| - BELANJA BPASN | = <u>Rp. 327.808.881.371,00 -</u> |
| - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH | = Rp. 241.886.714.249,00 |

B. PENENTUAN KLASIFIKASI

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka
 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran
 2022 berada pada klasifikasi kelompok **RENDAH**.

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	BUPATI MINAHASA UTARA	DENGAN HORMAT UNTUK DITANDA-TANGANI
2.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	TL
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	Jhb
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Jhb
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	K
6.	SEKRETARIS DPRD	h

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 22 JANUARI 2022
 TENTANG : TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
 SERTA DANA OPERASIONAL**

NO	URAIAN KLASIFIKASI	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH-RENDAH	KETERANGAN
		Rp. <300M s/d Rp. 550M	
1.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3 X Rp. 2.100.000,- = Rp.6.300.000,-	Uang Representasi Ketua DPRD Rp. 2.100.000,- /bulan
2.	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 X Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,-	Uang Representasi Ketua DPRD Rp. 2.100.000,- /bulan
3.	Dana Operasional Ketua DPRD	2 X Rp2.100.00,- = Rp. 4.200.000	Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000,- /Orang/Bulan
	Dana Operasional Wakil Ketua DPRD	1,5 X Rp. 1.680.000,- =Rp. 2.520.000,-	

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

NO	PERGOLAH	PARAF
1.	BUPATI MINAHASA UTARA	DENGAN HORMAT UNTUK DITANDA-TANGANI
2.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	72
3.	FJ. SEKRETARIS DAERAH	8/1
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	8/1
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	12
6.	SEKRETARIS DPRD	1